



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 138 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 227/KEP/HK/2021 TENTANG PENUNJUKAN  
PERSEROAN TERBATAS FLOBAMOR  
SEBAGAI MITRA KERJA SAMA PEMANFAATAN  
BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PADA LOKASI PARIWISATA *ESTATE*  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 227/KEP/HK/2021 telah ditunjuk Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Lokasi Pariwisata *Estate* Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa dalam melakukan pengelolaan Pariwisata *Estate* sebagai kawasan terpadu pembangunan pariwisata dibutuhkan penanganan yang lebih komprehensif dalam bentuk kolaborasi multipihak dan pelibatan masyarakat/kelompok masyarakat lokal;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Pariwisata *Estate* di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan hasil yang maksimal, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Mitra Kerja Sama;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 227/KEP/HK/2021 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Lokasi Pariwisata *Estate* Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mencabut Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 227/KEP/HK/2021 Tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Lokasi Pariwisata *Estate* Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 25 MARET 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
fe. **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan :

1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Kupang di Oelamasi;
6. Bupati Timor Tengah Selatan di SoE;
7. Bupati Rote Ndao di Baa;
8. Bupati Sumba Timur di Waingapu;
9. Bupati Alor di Kalabahi;
10. Bupati Ende di Ende;
11. Bupati Lembata di Lewoleba;
12. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur.